



PUTUSAN

Nomor : 410 /PDT/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

TERULIN Boru PERANGIN-ANGIN, Perempuan, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Mariam Ginting (usaha tempel Ban siang malam) simpang VI Kabanjahe, Kabupaten Karo, ditingkat banding memberi Kuasa Kepada : RIVALINO BUKIT, SH Advokat berkantor di Law Office Rivalino & Partners Avocates, beralamat di Jalan Udara No. 15 Berastagi, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2010, semuladisebut sebagai **TERGUGAT-III sekarang PEMBANDING** ; -----

----- **L A W A N** -----

DAULAT PELAWI, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ditingkat banding memberi kuasa kepada : SEHATI HALAWA, SH, Advokat dari Law office Halawa & associates, berkantor di Jalan Gatot Subroto KM 7,5 Pasar II No. 2-F/Jln. Veteran No. 57 A Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SK/LO-SH/IV/2010 tanggal 16 April 2010 semula disebut sebagai **PENGUGAT sekarang TERBANDING** ; -----

D A N

1. **NOMI Boru PELAWI**, Perempuan, Umur \pm 33 Tahun, Pekerjaan bertani dahulu beralamat di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan Kemudian bertempat tinggal di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, semula disebut sebagai **TERGUGAT-I** sekarang **TURUT TERBANDING-I** ; -----

2. KARYA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KARYA SINULINGGA**, Laki-laki, Umur \pm 33 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat dahulu di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan Kemudian bertempat tinggal di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, semula disebut sebagai **TERGUGAT-II sekarang TURUT TERBANDING-II** ; -----
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), KABUPATEN KARO**, Beralamat di Jalan Djamin Ginting Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-I sekarang TURUT TERBANDING-III** ; -----
4. **KEPALA DESA KANDIBATA**, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, beralamat di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-II sekarang TURUT TERBANDING-IV** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-Kbj Tanggal 22 Maret 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
 - Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang sah dari alm. Senang Pelawi ;
 - Menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik para ahli waris Alm. Senang Pelawi ;
 -

Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah perkara diatas nama Tergugat-I, II dan peralihan sebagai hak atas tanah perkara dari Tergugat-I, II kepada Tergugat-III

Menyatakan
[Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kepada orang lain dengan cara jual beli ataupun ganti rugi ataupun dengan cara apa saja adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
Menyatakan bahwa segala surat-surat apa saja yang telah ada dan terbit, baik berupa surat sertifikat hak milik dan surat-surat lainnya yang sifatnya sebagai alas hak yang tercatat atas nama Tergugat-I, II dan III atas tanah perkara tidak berkekuatan hukum ;
Menghukum Tergugat-I, II, III dan orang lain ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat-I, II, III tanpa terkecuali untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan, syarat dan alasan apapun ;
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
Menghukum Tergugat-I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 17/PDT.G/2010/PN-Kbj, pemberitahuan tersebut diberitahukan secara seksama kepada Turut Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2011 ; -----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 17/PDT.G/2010/PN-Kbj, pemberitahuan tersebut diberitahukan secara seksama masing-masing kepada : Tergugat-I, Tergugat-II & Penggugat pada tanggal 24 Mei 2011 sedangkan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2011 ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 17/PDT.G/ 2010/PN-Kbj jo Nomor : 04/PDT-Bdg/2011/PN-Kbj yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 april 2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat-III/Pembanding telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Maret 2011, Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Kbj, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada masing-masing kepada Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat-I pada tanggal 14 Juli 2011, kepada turut Tergugat-II pada tanggal 6 Juni 2011 serta kepada Tergugat-I dan Tergugat-II pada tanggal 3 Nopember 2011;

----- Membaca Relas pemberitahuan melihat, memeriksa dan membaca berkas perkara, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu ~~Membaca~~ ~~Memeriksa~~ ~~Membaca~~ telah diberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari



putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat-III/ Pemandang dan Tergugat lain tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka dalam Peradilan Tingkat Pertama baik Tergugat-III/Pemandang maupun Tergugat lainnya diharuskan untuk membayar Peradilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos perkara sedangkan dalam Peradilan Tingkat Banding Tergugat-III/
Pembanding dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat
Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensi/
Penggugat Rekonsensi/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu
Putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-
III/Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 17/PDT.G/
2010/PN-Kbj tanggal 22 Maret 2011 ; -----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul
dalam perkara ini ditingkat Pertama sedangkan ditingkat Banding
menghukum Tergugat-III/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ; -----

tanpa dihadiri

